

**UPAYA PENGELOLAAN
LINGKUNGAN HIDUP
&
UPAYA PEMANTAUAN
LINGKUNGAN HIDUP**



**Asisten Deputi Urusan Kajian
Dampak Lingkungan
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP**

**Gedung A Kementerian Lingkungan Hidup Lantai 6
Jalan D.I. Panjaitan Kav. 24, Kebon Nanas
Jakarta Timur 13410 - Indonesia
Fax. (021) 85906168
Telp. (021) 85906168, 85904925
E-mail: amdal@bapedal.go.id
<http://www.bapedal.go.id>**

1. DEFINISI UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP & UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP

- *Upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup adalah berbagai tindakan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang wajib dilaksanakan oleh pemrakarsa dalam rangka pengendalian dampak lingkungan sesuai dengan standar-standar pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup.*
- *Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (Dokumen UKL dan UPL) adalah rencana kerja dan/atau pedoman kerja yang dibuat secara sepihak oleh pemrakarsa yang berisi program pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup berdasarkan hasil identifikasi dampak sebagai syarat penerbitan ijin melakukan usaha dan/atau kegiatan. Dokumen UKL dan UPL ini bukan merupakan bagian dari Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL), sehingga tidak dinilai oleh Komisi Penilai AMDAL dan prosesnya tidak dilakukan sebagaimana proses penilaian AMDAL.*

2. DASAR HUKUM UKL/UPL

- Pasal 3 ayat (4) PP 27/1999 tentang AMDAL
- Kep-MENLH Nomor 12/1994 tentang UKL dan UPL

3. TUJUAN DAN SASARAN UKL/UPL

Tujuan dan sasaran dari pelaksanaan upaya pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup adalah untuk menjamin suatu rencana usaha dan/atau kegiatan dapat berjalan berkesinambungan tanpa merusak lingkungan hidup. Diharapkan bahwa dengan mengikuti standar-standar pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup, usaha dan/atau kegiatan dapat meminimalkan dampak negatif dan memaksimalkan dampak positif bagi lingkungan hidup.

4. TANGGUNGJAWAB PELAKSANAAN UKL/UPL


Secara umum, tanggungjawab koordinasi pelaksanaan ataupun pemberian arahan terhadap Dokumen UKL dan UPL berada pada instansi yang menangani lingkungan hidup di Kabupaten/Kota.

5. KEGIATAN WAJIB UKL/UPL

Setiap usaha dan/atau kegiatan yang tidak wajib dilengkapi dengan AMDAL, wajib melakukan upaya pengelolaan lingkungan hidup dan pemantauan lingkungan hidup.

Dalam pelaksanaannya, usaha dan/atau kegiatan yang wajib melaksanakan upaya pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup dibagi menjadi 2, yaitu (1) usaha dan/atau kegiatan yang cukup mengikuti standar-standar pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang ada (tanpa Dokumen UKL dan UPL), dan (2) usaha dan/atau

PROSEDUR PENAPISAN USAHA DAN/ATAU KEGIATAN YANG WAJIB DILENGKAPI DENGAN DOKUMEN UKL DAN UPL



kegiatan yang masih memerlukan identifikasi dampak sehingga wajib dilengkapi dengan Dokumen UKL dan UPL. Penyusunan Dokumen UKL dan UPL tidak dilakukan dalam bentuk kajian terpadu sebagaimana kajian AMDAL. Dokumen UKL dan UPL lebih merupakan pemenuhan persyaratan dan standar teknis di bidang lingkungan hidup.

Beberapa kegiatan yang masih memerlukan identifikasi dampak akibat adanya karakteristik tertentu sehingga wajib dilengkapi dengan Dokumen UKL dan UPL apabila memenuhi kriteria:

- (1) melakukan ekstraksi sumber daya alam,
- (2) adanya perpaduan frekuensi dan/atau skala/ besaran kegiatan dengan karakteristik dampak yang relatif tinggi.

Daftar usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan Dokumen UKL dan UPL ditetapkan oleh masing-masing Kabupaten/Kota.

6. KAPAN UKL/UPL DIMULAI

Pelaksanaan upaya pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup wajib dilakukan pada saat usaha dan/atau kegiatan dimulai. Bagi usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan Dokumen UKL dan UPL, maka dokumen tersebut merupakan salahsatu syarat untuk mendapatkan ijin melakukan usaha dan/atau kegiatan.

7. UKL/UPL DAN PERIJINAN


Agar pelaksanaan UKL/UPL berjalan efektif sehingga mencapai sasaran yang diinginkan, pengawasannya dikaitkan dengan mekanisme perijinan rencana usaha dan/atau kegiatan. Menurut peraturan yang ada, pihak yang menerbitkan ijin wajib memperhatikan standar-standar pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang berlaku atau Dokumen UKL dan UPL sebagai dasar dalam menerbitkan ijin melakukan usaha dan/atau kegiatan.

Secara umum, sebagian besar usaha dan/atau kegiatan dapat langsung melaksanakan upaya pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup sesuai dengan standar-standar di bidang lingkungan hidup yang berlaku.

Bagi beberapa kegiatan yang masih memerlukan identifikasi dampak, maka muatan wajib dari Dokumen UKL dan UPL secara garis besar adalah:

1. Identifikasi komponen-komponen kegiatan dan lokasinya dalam rangka identifikasi potensi dampak lingkungan hidup;
2. Rencana kerja dan/atau pedoman kerja yang berisi program pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup dalam rangka mitigasi dampak yang didasarkan pada:
 - a. Usaha minimisasi dampak lingkungan hidup negatif dan optimalisasi dampak lingkungan hidup positif;

PROSEDUR PENETAPAN DOKUMEN UKL DAN UPL



- b. Kesesuaian dengan standar-standar pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup.

9. PENYUSUN DOKUMEN UKL DAN UPL

Penyusunan Dokumen UKL dan UPL cukup dilakukan oleh pemrakarsa usaha dan/atau kegiatan. Dalam hal pemrakarsa usaha dan/atau kegiatan termasuk golongan ekonomi lemah, maka Pemerintah Daerah dapat mengatur lebih lanjut mekanismenya.

10. KEWENANGAN PEMBERIAN ARAHAN TERHADAP DOKUMEN UKL DAN UPL

Dokumen UKL dan UPL tidak dilakukan proses dan penilaian sebagaimana dokumen AMDAL. Dalam hal Dokumen UKL dan UPL tidak memuat hal-hal sesuai dipersyaratkan, maka instansi yang menangani lingkungan hidup Kabupaten/Kota, Propinsi dan Pusat wajib memberikan arahan sesuai dengan standar-standar pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang berlaku dan sesuai kewenangannya masing-masing.

11. KETERBUKAAN INFORMASI

Dokumen UKL dan UPL dan laporan hasil pelaksanaannya bersifat terbuka untuk umum.